

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 421.1/1482-Dis.Pend.

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
ISLAM TIRTAYASA KECAMATAN CIPOCOK JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN

Membaca

Surat permohonan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Tirtayasa Banten Kecamatan Cipocok Jaya, nomor : HK-02.00/109/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Insan Peradaban di Kecamatan Serang telah mengusahakan didirikannya SDS Islam Tirtayasa Kecamatan Cipocok Jaya.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tirtayasa Banten untuk mendirikan SDS Islam Tirtayasa di Kecamatan Cipocok Jaya

Mengingat

1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. Nomor 037/U/1982
  - b. Nomor 0375/U/1982
  - c. Nomor 0173/U/1983
  - d. Nomor 0255/U/1983
  - e. Nomor 0304/U/1984
  - f. Nomor 0363/U/1988
  - g. Nomor 0364/U/1988
  - h. 223/MPK/A2/Kp/1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen :
  - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983
  - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983
  - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 6118/C/I/1986
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 420/KEP.534-Dis.Pend.

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembina TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cipocok Jaya
3. Akta Notaris Hj. Marchanah Nurul Hadie nomor 7 tanggal 14 Desember 2004 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Tirtayasa Banten.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tirtayasa Banten untuk mendirikan SDS Islam Tirtayasa di Kecamatan Cipocok Jaya mulai tahun pelajaran 2006/2007.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Herregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Ketiga

Memusulkan kepada Kepala Bidang Pembinaan TK/SD untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama

Keempat

Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 20 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang.



M. MUH. SIBROMULISI, BA. S.Pd  
Nip. 470 029 027

Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala UPID Dinas Pendidikan Kecamatan Cipocok Jaya
5. Camat Kecamatan Cipocok Jaya